

## BAB IV

### LAPORAN PENELITIAN

#### A. Penyajian Data

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Palangka Raya yang beralamat di jalan Kapten Piere Tendean No.02, Palangka Raya. Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai salah satu lembaga peradilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yakni : menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan, ekonomi syari'ah.<sup>1</sup>

Sedangkan fungsi pengadilan Agama Palangka Raya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
2. Memberikan pelayanan penyelesaian Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam
3. *Waarmerking* akta keahlian warisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan sebagainya.

---

<sup>1</sup> <https://pa-palangkaraya.go.id/> diakses pada tanggal 11 April 2023 pada pukul 09.00 WIB

4. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainya seperti penyuluhan hukum, dan sidang Itsbat ru'yatul hilal apabila ada yang mengajukan, memberikan pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Kota Palangka Raya memiliki luas wilayah 2.853,12 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 266.020 jiwa.<sup>2</sup>

## 2. Data Perkara yang di mediasi pada tahun 2017-2021

Berikut adalah data tentang jumlah dari perkara-perkara yang masuk dan dimediasi oleh hakim Pengadilan Agama Palangka Raya.

Perkara cerai gugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 2017 sebanyak 296 kasus, tahun 2018 sebanyak 378 kasus, tahun 2019 sebanyak 421 kasus, tahun 2020 sebanyak 378 kasus, tahun 2021 sebanyak 413 kasus berikut rincian mediasi yang berhasil dan gagal dari tahun 2017-2021. Adapun jumlah mediasi tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Jumlah Perkara Cerai Gugat Yang di Mediasi Tahun 2017

Bulan	Jumlah Perkara	Berhasil di Mediasi	Tidak Berhasil di Mediasi
Januari	11	1	10
Februari	7	-	7
Maret	6	1	5
April	2	-	2
Mei	5	-	5
Juni	3	-	3
Juli	4	-	4

<sup>2</sup> <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> diakses pada tanggal 1 April 2023

Agustus	3	-	3
September	7	1	6
Oktober	10	-	10
November	4	-	4
Desember	4	1	3

Tabel 4. 2 Jumlah Perkara Cerai Gugat Yang di Mediasi Tahun 2018

Bulan	Jumlah Perkara	Berhasil di Mediasi	Tidak berhasil di Mediasi
Januari	7	-	7
Februari	4	1	3
Maret	9	-	9
April	7	-	7
Mei	4	-	4
Juni	1	-	1
Juli	7	-	7
Agustus	4	-	4
September	10	-	10
Oktober	6	-	6
November	6	-	6
Desember	4	-	4

Tabel 4. 3 Jumlah Perkara Cerai Gugat Yang di Mediasi Tahun 2019

Bulan	Jumlah Perkara	Berhasil di Mediasi	Tidak Berhasil di Mediasi
-------	----------------	---------------------	---------------------------

Januari	10	-	10
Februari	6	-	6
Maret	2	-	2
April	4	1	3
Mei	3	1	2
Juni	4	1	3
Juli	10	1	9
Agustus	11	1	9
September	11	-	11
Oktober	8	-	8
November	6	2	4
Desember	6	1	5

Tabel 4. 4 Jumlah Perkara Cerai Gugat Yang di Mediasi Tahun 2020

Bulan	Jumlah Perkara	Berhasil di Mediasi	Tidak Berhasil di Mediasi
Januari	1	-	1
Februari	11	-	11
Maret	10	1	9
April	-	-	-
Mei	4	-	4
Juni	9	-	9
Juli	3	-	3
Agustus	4	-	4
September	11	-	11
Oktober	6	-	6
November	3	-	3

Desember	2	-	2
----------	---	---	---

Tabel 4. 5 Jumlah Perkara Cerai Gugat Yang di Mediasi Tahun 2021

Bulan	Jumlah Perkara	Berhasil di Mediasi	Tidak Berhasil di Mediasi
Januari	3	-	3
Februari	5	2	3
Maret	7	1	6
April	-	-	-
Mei	8	-	8
Juni	8	-	8
Juli	6	1	5
Agustus	1	-	1
September	6	-	6
Oktober	2	-	2
November	11	1	10
Desember	6	-	6

Sumber: sistem penelusuran perkara melalui panitera

Pada bab ini disajikan hasil wawancara yang dilakukan terhadap subjek penelitian ini, yaitu 2 (dua) orang hakim mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya dan salah satu perwakilan dari pihak berperkara. Hal ini dikarenakan 6 (enam) hakim mediator lainnya mempunyai kepentingan lain yang sulit untuk dimintai informasi. sehingga untuk mendapatkan data tetap dilakukan hanya dengan 2 (dua) orang hakim mediator. Dalam laporan hasil penelitian ini, peneliti akan menguraikan jawaban dari masing-masing responden berdasarkan poin yang ditanyakan dan ingin digali dalam penelitian ini.

Dalam hal ini peneliti akan mengategorikan pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh masing-masing informan 2 macam tema, pertama faktor kegagalan

mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 2017-2021  
 dan faktor keberhasilan mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palangka  
 Raya tahun 2017-2021

3 hasil wawancara (Hakim Mediator dan 1 pihak berperkara)

1) Nama : AB  
 Umur : 56 Tahun  
 Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 01 September 1967  
 Pendidikan Terakhir : S1 UIN Antasari Banjarmasin  
 Jabatan : Hakim Madya Utama  
 Alamat : Jl Antang no 24A

a. Identitas Informan II (Hakim Mediator)

2) Nama : M  
 Umur : 39 Tahun  
 Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 26 Mei 1984  
 Pendidikan Terakhir : S-1 IAIN Palangka Raya  
 Jabatan : Hakim Pratama Madya  
 Alamat : Jl. G.Obos 18 no 18

b. Identitas Informan III (Pihak Berperkara) perwakilan istri

3) Istri : LS  
 Agama : Islam  
 Pendidikan : SMA  
 Umur : 32 Tahun  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Alamat : Jl. Dr Murjani Gang hidayah No 39

Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan dua orang hakim mediator dan satu orang pihak berperkara tersebut selaku informan penelitian ini, akan penulis uraikan pada uraian analisis sebagai berikut:

## **I. Faktor kegagalan mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 2017-2021**

### **1. Informan 1 (Hakim Mediator)**

Faktor kegagalan mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan agama Palangka Raya tahun 2017-2021, adalah personalitas para pihak seperti masalah cinta, hati, karena berkaitan dengan masalah perasaan kedua belah pihak jadi sulit sekali untuk didamaikan ketika mediasi berlangsung. Orang yang berperkara sudah mempertimbangkan lama sebelum mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Palangka Raya. Pertengkaran kedua belah pihak juga bisa menjadi faktor kegagalan mediasi dan ketika mediasi itu gagal maka perkara yang diajukan oleh pihak penggugat tidak bisa dicabut dengan kata lain dilaporkan kepada majelis hakim bahwa mediasi tersebut gagal<sup>3</sup>.

Mengenai upaya yang dilakukan oleh mediator dalam mendamaikan pihak perkara cerai gugat jawaban informan yakni dengan memberikan nasihat-nasihat tentang kehidupan berumah tangga, meninjau agama, mengingat adanya anak, masa lalu tentang pernikahan mereka. Upaya yang diberikan oleh hakim mediator biasanya memberikan nasihat-nasihat tentang kehidupan berumah tangga agar tidak bercerai, meninjau agama, mengingat adanya anak<sup>4</sup>.

Mengenai mediasi yang berhasil perkaranya di cabut atau tidak, jawaban informan I yakni di cabut, karena ketika mediasi dinyatakan berhasil maka

---

<sup>3</sup>Ahmad Baihaqi, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Palangka Raya, 28 Maret 2023, Pukul 10.50 WIB.

<sup>4</sup> Ahmad Baihaqi, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Palangka Raya, 28 Maret 2023, Pukul 10.50 WIB.

perkaranya di cabut dan pihak penggugat mencabut perkaranya dan hakim mediator wajib melapor ke majelis hakim karena mediasi yang dilakukan berhasil.<sup>5</sup>

Mengenai unsur-unsur mediasi cerai gugat jawaban informan 1 yakni, kedua belah pihak harus adil, artinya para pihak mediasi itu pada sidang pertama yang dimulai dari penggugat dan tergugat hadir langsung dimediasi. Kalau misalnya salah satu pihaknya saja tidak hadir maka mediasi tidak bisa dilaksanakan dan dianggap mediasi gagal. Ketika memakai kuasa hukum harus ada surat hukum istimewa yang diwakili. Lebih baiknya prinsipal langsung yang menghadiri<sup>6</sup>.

Mengenai kendala dalam mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya jawaban informan 1 yakni, kendala yang biasa terjadi Pada saat mediasi berlangsung adalah munculnya emosi dari para pihak bertengkar. Tingkat kesalahan suami terhadap istri, istri tetap dengan keputusannya untuk bercerai. Misalnya suaminya itu sudah menikah lagi, menurut istrinya kesalahan suami tersebut sangat fatal, maka dari itu keputusan istri sudah bulat untuk bercerai dan di mediasi dinyatakan gagal.<sup>7</sup>

## 2. Informan 2 (Hakim Mediator)

Menurut informan kedua bahwa faktor kegagalan mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan agama Palangka Raya tahun 2017-2021 yakni faktor pertama adalah mediator. Kadang-kadang mediator tidak benar-benar melakukan mediasi

---

<sup>5</sup> Ahmad Baihaqi, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Palangka Raya, 28 Maret 2023, Pukul 10.50 WIB.

<sup>6</sup> Ahmad Baihaqi, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Palangka Raya, 28 Maret 2023, Pukul 10.50 WIB.

<sup>7</sup> Ahmad Baihaqi, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Palangka Raya, 28 Maret 2023, Pukul 10.50 WIB.



hanya menganggap sebagai formalitas saja, mungkin karena para pihak keras kepala atau salah satunya berkeinginan untuk bercerai sehingga mediator menganggap mediasi hanya percuma saja dan pada akhirnya mediasi dilakukan dengan durasi waktu yang sebentar. Dapat disimpulkan dari pernyataan informan faktor pertama dari kegagalan mediasi cerai gugat ialah kompetensi dari mediator. Faktor kedua yaitu para pihak. Mediator kesulitan dalam mendamaikan kedua belah pihak bila mana para pihak menyembunyikan akar masalah yang menyebabkan kedua belah pihak bungkam dan tetap ingin bercerai, mungkin para pihak takut dengan pihak lawan atau malu mengungkapkan alasan utama yang menyebabkan mereka ingin bercerai. Faktor lainnya adalah para pihak atau salah satu pihak tidak beritikad baik, artinya selama proses mediasi berlangsung adanya pihak yang tidak mau mengungkapkan permasalahannya dan ingin mempertahankan keinginannya untuk tetap bercerai dan terkadang salah satu pihak yang tidak hadir kebanyakan ditemui di Pengadilan Agama Palangka Raya adalah pihak tergugat, tergugat hanya hadir di sidang pertama mediasi. Selanjutnya pemanggilan untuk mediasi, tergugat tidak hadir. Sehingga mediasi tidak bisa dilaksanakan maka mediator menyatakan mediasi gagal dan tergugat dinyatakan tidak beritikad baik dan tergugat di rekomendasikan oleh mediator dibebankan untuk membayar biaya mediasi jika ada biayanya. Beda halnya jika yang tidak beritikad baik adalah penggugat atau pemohon maka dilaporkan oleh mediator kepada majelis hakim bahwa mediasi gagal karena pihak penggugat tidak beritikad baik. Berdasarkan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, perkara mediasi harus di MO atau tidak diterima penggugat dibebankan biaya mediasi.<sup>8</sup>

Mengenai upaya yang dilakukan oleh mediator dalam mendamaikan pihak perkara cerai gugat jawaban informan kedua yakni upaya selanjutnya di serahkan kepada majelis hakim dapat melewati mediasi sukarela, mediator salah satu hakim majelis atau setiap sidang dapat di damaikan. Kalau mediasi gagal, tidak ada lagi upaya dan kembali ke majelis hakim. Walaupun sudah di tahap pembacaan kesimpulan masih dapat di damaikan.<sup>9</sup>

Mengenai unsur-unsur mediasi cerai gugat jawaban informan adalah mediator sebelum memulai mediasi sebagaimana tahapan-tahapan proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Para pihak dipersilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing, setelah itu mediator memperkenalkan diri kemudian mediator memberikan penjelasan tentang mediasi dan menjelaskan bahwa mediator bukan hakim pemutus hanya sebagai fasilitator saja untuk membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan dan tidak ada paksaan dari mediator karena mediator bersifat netral tidak memihak siapa pun. Semua yang dibahas dimediasi bersifat rahasia hanya mediator dan para pihak saja yang mengetahui tidak boleh sampai

---

<sup>8</sup> Muammar, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Palangka Raya, 31 Maret 2023, Pukul 08.00 WIB.

<sup>9</sup> Muammar, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Palangka Raya, 31 Maret 2023, Pukul 08.00 WIB.

orang luar mengetahui dan mediator menetapkan atau memberitahukan tentang aturan-aturan sebagai berikut:

- 1) Para pihak mematikan ponsel.
  - 2) Para pihak tidak diperkenankan merokok.
  - 3) Para pihak tidak diperkenankan emosi.
  - 4) Para pihak tidak diperkenankan memotong pihak lain pada saat berbicara.
  - 5) Para pihak tidak diperkenankan mengeluarkan kalimat-kalimat yang memancing emosi, cacian, upatan, sumpah serapah dan lain sebagainya.
2. Kebekuan mediasi maka akan dikenakan kaukus atau mediasi dengan salah satu pihak dan bergantian. Jadi pihak yang satu menyampaikan permasalahannya tanpa dihadiri dengan pihak lain kemudian bergantian pihak lain menyampaikan permasalahannya tanpa dihadiri oleh pihak-pihak telah dulu menyampaikan permasalahannya.
3. Mediator membuat jadwal personal mediasi minimal 2x pertemuan sebaiknya. Dijadwalkan dengan kesepakatan dengan pihak berperkara.
4. Para pihak diminta menyampaikan permasalahan seperti apa dan diminta solusi yang diinginkan seperti apa, setelah penyampaian para pihak, kemudian mediator memilah-milah dan mengkonstantir mana saja yang lebih dulu dipecahkan atau di prioritas.<sup>10</sup>

Mengenai kendala dalam mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya jawaban informan kedua yakni sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Muammar, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Palangka Raya, 31 Maret 2023, Pukul 08.00 WIB.

1. Para pihak tidak terbuka, tidak membuka hati, mengungkapkan permasalahan dan para pihak cenderung tidak menjawab permasalahan yang sebenarnya dan sering menjawab “ingin cerai”. Tidak ada lagi perkataan selain itu. Sehingga menyulitkan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak karena sama-sama tetap pada pendiriannya dan sering salah satu pihak tidak hadir.
2. Transportasi mahal, terkadang salah satu pihak yang tidak hadir karena transportasinya mahal atau tidak ada sehingga menyebabkan tidak hadir dalam pemanggilan mediasi.
3. Tempat. Seharusnya hakim mediator tempatnya dikantor tidak diperkenankan diluar, karena suasana Pengadilan Agama identik dengan perceraian. Alangkah baiknya mediasi jangan di Pengadilan Agama, kalau memungkinkan di suatu tempat yang mendukung suasana hati supaya tidak terganggu bayangan untuk bercerai. orang yang datang ke Pengadilan Agama pikirannya untuk bercerai<sup>11</sup>.
4. Waktu, kadang-kadang mediasi dilakukan berdurasi ½ jam sampai 1 jam tergantung masalah yang didamaikan . kadang-kadang hakim tidak ingin berlama-lama mediasi karena biasanya para pihak tidak mau mengungkapkan akar permasalahan dan bisa memicu pertengkaran dalam mediasi cerai gugat dengan alasan yang sama hanya ingin bercerai.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Muammar, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Palangka Raya, 31 Maret 2023, Pukul 08.00 WIB.

<sup>12</sup> Muammar, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Palangka Raya, 31 Maret 2023, Pukul 08.00 WIB.

Tambahan dari hakim mediator, di Pengadilan Agama Palangka Raya hanya memberikan waktu hanya 1 (satu) minggu untuk menyelesaikan mediasi karena di Pengadilan Agama Palangka Raya dituntut untuk memutus perkara tidak lebih dari 1 bulan dan jika lebih dari 1 bulan akan dipertanyakan mengapa lewat dari 1 bulan turun lagi SBP peringkat nasionalnya. Pengadilan Agama Palangka Raya sekarang berlomba-lomba memutus perkara dibawah 1 bulan. Adanya kompetensi nasional khususnya pengadilan Agama peringkatnya kecepatan dalam menyelesaikan perkara sekarang dituntut seperti itu. Akhirnya mediator diberi waktu seminggu untuk proses mediasi.<sup>13</sup>

3. Informan 3 (istri/pihak yang berperkara)

Mengenai latar belakang pasangan suami-istri penyebab terjadi kegagalan, jawaban informan ketiga yakni tidak adanya lagi kecocokan dalam berumah tangga karena selama berumah tangga suami LS kerap kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan DF kurang memenuhi nafkah padahal sebenarnya suami LS bekerja tetapi memberi nafkah untuk anak dan istrinya tidak cukup dan gaji yang didapatkan disimpan dan tidak diberi kepada anak dan istrinya. Selain itu DF sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga LS merasa bahwa pernikahannya tidak dapat lagi dipertahankan karena tidak ada alasan untuk tidak bercerai karena menurut LS jika sudah menuju perceraian artinya tidak ada lagi yang harus dipertahankan meskipun ada anak kalau ada

---

<sup>13</sup> Muammar, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Palangka Raya, 31 Maret 2023, Pukul 08.00 WIB.

pertimbangan untuk apa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Faktor utama LS menggugat cerai DF adalah kekerasan dalam rumah tangga<sup>14</sup>.

LS menggugat cerai suaminya ketika panggilan mediasi, LS dan Df hadir dalam mediasi. mediasi berhasil karena hakim mediator menyarankan LS dan suami untuk mempertahankan pernikahan keduanya karena pernikahan LS dan suami dikaruniai seorang anak dan menjadi pertimbangan untuk tidak bercerai<sup>15</sup>.

Selang 1 bulan mediasi berhasil, LS menggugat kembali DF dengan alasan yang sama karena nafkah yang diberikan DF tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka bahkan ketika LS meminta izin kepada DF untuk bekerja membantu memenuhi kebutuhan tetapi DF tidak mengizinkan LS untuk bekerja. Selama perkawinan berlangsung LS merasa tidak ada bedanya mempunyai suami atau tidak karena suami tidak memberikan nafkah yang seharusnya. Ketika ada anak sama saja tidak memenuhi kebutuhan menurut LS untuk apa punya suami lebih baik LS sendiri daripada cecok terus menerus dan perkelahian lebih baik memilih jalan hidup masing-masing dan LS merasa sudah cukup 3 tahun pernikahan mereka karena sifat DF yang tidak termaafkan lagi dan tidak ada lagi yang harus dipertahankan lagi jalan terakhir yang LS tempuh adalah perceraian<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> LS, Istri (pihak berperkara), *Wawancara Pribadi*, Kota Palangka Raya, 18 April 2023, Pukul 10.00 WIB.

<sup>15</sup> LS, Istri (pihak berperkara), *Wawancara Pribadi*, Kota Palangka Raya, 18 April 2023, Pukul 10.00 WIB.

<sup>16</sup> LS, Istri (pihak berperkara), *Wawancara Pribadi*, Kota Palangka Raya, 18 April 2023, Pukul 10.00 WIB.

## **II.Faktor keberhasilan mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 2017-2021**

Mengenai faktor keberhasilan mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 2017-2021, jawaban informan pertama yakni, mediasi yang berhasil sebagian biasanya mengenai hak-hak perempuan dan anak seperti tuntutan nafkah istri, iddah, mut'ah. Misalnya pihak penggugat menuntut mut'ah 10 juta tetapi pihak tergugat hanya mampu 2,5 juta bisa menjadi faktor keberhasilan mediasi sebagian tetapi perceraian tidak dapat didamaikan dan tetap dilanjutnya maka disebut dengan mediasi berhasil sebagian<sup>17</sup>. Lain halnya mediasi berhasil sepenuhnya semua tuntutan asesor yang dapat didamaikan mengenai hak-hak perempuan dan perceraian berhasil didamaikan maka segala tuntutan asesor (gugatan tambahan) tidak berlaku lagi dan tidak ada akibat hukum didalamnya maka disebut mediasi berhasil sepenuhnya.

Mengenai faktor keberhasilan mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan agama Palangka Raya tahun 2017-2021, jawaban informan kedua adalah di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 faktor mediasi berhasil terbagi menjadi 2 kategori yakni mediasi yang berhasil seluruhnya dan mediasi berhasil sebagian. Mediasi berhasil seluruhnya adalah semua tuntutan damai, adanya kesepakatan damai. Sedangkan mediasi berhasil sebagian adanya tuntutan yang berhasil didamaikan sedangkan tuntutan lainnya gagal. Misalnya perceraian, kalau penggugat menuntut dana yaitu nafkah madiyah, menuntut harta bersama dalam

---

<sup>17</sup> AB, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Palangka Raya, 28 Maret 2023, Pukul 10.50 WIB.

gugatan, jika tuntutan asesor berhasil didamaikan, sementara perceraianya tidak berhasil didamaikan maka disebut berhasil sebagian. Jadi harta bersama, hadanah dan nafkah madiyah yang dituntut oleh penggugat dalam gugatannya dan terjadi kesepakatan. Kemudian mediator merekomendasikan bahwa laporan mediasi telah terjadi kesepakatan tuntutan asesor. Sedangkan perceraianya tidak dapat didamaikan dan majelis hakim tidak akan memeriksa lagi apa yang sudah disepakati kecuali yang tidak disepakati yaitu perceraian yang akan ditindak lanjuti perkaranya maka disebut mediasi berhasil sebagian. Tetapi kalau perceraian berhasil didamaikan, maka segala asesor (gugatan tambahan) yakni nafkah madiyah dan harta bersama serta tuntutan hadanah secara otomatis tidak berlaku lagi karena perceraianya damai. Maka tidak ada akibat hukum dari perceraian karena harta bersama, hadanah, dan nafkah-nafkah madiyah lainnya adalah akibat hukum dari perceraian.

Sementara perceraian yang terjadi harus dicabut, maka semua asesornya (gugatan tambahan) harus dicabut disebut dengan mediasi berhasil sepenuhnya. Berbeda jika asesor damai perkara perceraian tetap dilanjutkan persidangan tetapi setelah perkara cerai damai harus dicabut itu dan berhasil seluruhnya maka perceraian harus dicabut tidak boleh, kecuali mediasi berhasil sebagian dan perceraian berhasil didamaikan, sedangkan asesornya berhasil maka asesornya dicabut. Jadi asesor itu bisa dicabut dan bisa dikuatkan dalam putusan tergantung dari kesepakatan para pihak berperkara<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> M, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Palangka Raya, 31 Maret 2023, Pukul 08.00 WIB.



Kemudian jika perceraian harus dicabut misalnya damai tidak ada kesepakatan-kesepakatan lainnya, kecuali para pihak yang memiliki kesepakatan sendiri tanpa putusan. Maksudnya bukan diputus melainkan dengan penetapan cabut perkara. Maka itu bisa disebut mediasi berhasil seluruhnya. Kalau tidak bisa didamaikan atau gagal oleh hakim mediator lalu majelis hakim membaca laporan dari mediator, maka majelis hakim melanjutkan perkara perceraian. Namun tetap mendamaikan para pihak pada setiap persidangan sebelum terjadi putusan atau pembacaan putusan<sup>19</sup>.

#### B. Rekapitulasi Data dalam bentuk Matriks

Untuk menyajikan data secara ringkas seluruh hasil penelitian yang diperoleh, maka berdasarkan pada deskripsi data yang sudah dimuat sebelumnya, penulis akan menyajikan data secara ringkas dalam bentuk matriks sebagai berikut:

### MATRIKS 1

#### IDENTITAS INFORMAN

Tabel 4.6 Identitas Infoman

Nama Informan	Umur	Pendidikan Terakhir	Jabatan/Pekerjaan
Drs. AB (Hakim)	56 Tahun	S1 IAIN Antasari Banjarmasin	Hakim Madya Utama
H. M, S.H.I (Hakim)	39 Tahun	S1 STAIN Palangka Raya	Hakim Pratama Utama
LS (Pihak berperkara)	32 Tahun	SMA	Ibu Rumah Tangga

<sup>19</sup> M, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Palangka Raya, 31 Maret 2023, Pukul 08.00 WIB.

**MATRIK II**  
**FAKTOR KEGAGALAN DAN KEBERHASILAN**  
**MEDIASI PERKARA CERAI GUGAT**  
**DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2017-2021**

Tabel 4.7 Faktor Kegagalan dan Keberhasilan Mediasi Perkara Cerai Gugat di  
 Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2017-2021

<b>Informan</b>	<b>Faktor kegagalan mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 2017-2021</b>	<b>Faktor keberhasilan mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 2017-2021</b>
I (Hakim Mediator)	masalah cinta, hati, karena berkaitan dengan masalah perasaan kedua belah pihak jadi sulit sekali untuk didamaikan ketika mediasi berlangsung.	mediasi berhasil sebagian biasanya mengenai hak-hak perempuan seperti tuntutan nafkah istri, yakni iddah, mut'ah.
II (Hakim Mediator)	Sikap Mediator. Kadang-kadang mediator tidak benar-benar melakukan mediasi hanya menganggap sebagai formalitas saja, mungkin karena para pihak keras kepala atau salah satunya berkeinginan untuk bercerai sehingga mediator menganggap mediasi percuma saja dan pada akhirnya mediasi dilakukan dengan durasi waktu yang sebentar.	Mediasi berhasil seluruhnya, semua tuntutan asesor seperti nafkah madiyah, mut'ah, dan hadanah berhasil di damaikan dan perkara cerai damai dan dicabut perkara.
		Mediasi berhasil sebagian, tuntutan asesor seperti nafkah madiyah, mut'ah dan hadanah berhasil didamaikan tetapi perkara cerai tidak dapat didamaikan.

	para pihak. Mediator kesulitan dalam mendamaikan kedua belah pihak bila mana para pihak menyembunyikan akar masalah yang menyebabkan kedua belah pihak bungkam dan tetap dengan keputusannya untuk bercerai serta para pihak atau salah satu pihak tidak bertikad baik.	
--	---	--

Tabel 4.8 Alasan istri menggugat cerai suami di Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2017-2021

Informan	Alasan Menggugat Cerai	Gagal/berhasil mediasi
Pihak berperkara (istri)	1. Ketidakcocokan antara LS (istri) dan DF (suami)	Gagal
	2. DF (suami) melakukan KDRT terhadap LS (istri)	
	3. DF (suami) kurang memberikan nafkah lahir	

### C. Analisis Data

#### 1. Faktor Kegagalan Mediasi Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2017-2021

Penulis memberikan catatan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya setelah melakukan wawancara terhadap hakim mediator Pengadilan Agama Palangka Raya dan pihak berperkara, yakni sebagai berikut:

##### a. Sikap Mediator

Dalam hukum Islam penyelesaian sengketa dengan mediasi dikenal sebagai tahkim dan mediator disebut dengan *hakamain* yang fungsinya sebagai juru damai dipilih oleh para pihak apabila terjadi perselisihan antara keduanya pada saat mediasi berlangsung. Sebagaimana termuat dalam al-Qur'an surah an Nisa 4/35 yang berbunyi:

نَا أَهْلَهَا مِنْ وَحَكَمًا أَهْلِهِ ۖ مِنْ حَكَمًا فَابْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ  
خَبِيرًا عَلَيْهِمْ كَانَ هَالِكًا إِنَّ بَيْنَهُمَا اللَّهُ يُوقِفُ إِصْلَاحًا يُرِيدُ

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.<sup>20</sup>

Kemudian dalam Q.S al-Hujurat/26:9-10 sebagai berikut.

دُهُمَا أَحْبَبْتُمْ فَإِنْ بَيْنَهُمَا لِحُوا فَاصْ أَفْتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَتَيْنِ وَإِنْ  
فَاصِلِحُوا فَأَعْتَبْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ أَمْرًا لِي تَفِيءَ حَتَّى تَبْغِي الَّتِي فَاقْتُلُوا الْأُخْرَى عَلَى  
فُسْطِينُ الْمِ يُحِبُّ اللَّهُ إِنْ وَأَفْسَطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

Pada dalil-dalil tersebut dapat dipahami bahwa mediator atau hakamain adalah orang yang dipilih oleh pihak berselisih untuk membantu menyelesaikan sengketa diantara keduanya dengan jalan damai *islah* sebagaimana yang dianjurkan Allah Swt.

<sup>20</sup> Kementerian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemah,...84

Dalam ajaran Islam istilah *ishlah* memuat arti memutuskan suatu persengketaan. Sedangkan menurut istilah *Ishlah* adalah suatu akad dengan maksud mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang. Maksudnya disini adalah mengakhiri suatu persengketaan dengan jalan perdamaian karena Allah mencintai perdamaian. Dengan demikian, pertentangan yang terjadi apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, maka dari itu *ishlah* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah pertentangan.<sup>21</sup>

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah selaras dengan tuntutan ajaran Islam. Ajaran Islam mensyariatkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (*ishlah*)<sup>22</sup>.

Perdamaian menurut ulama fikih yaitu suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yg bertengkar baik individu maupun kelompok. Searah dengan definisi di atas, Hasan Sadily menyatakan bahwa *ishlah* merupakan bentuk persoalan di antara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik-baik dan damai, yang dapat berguna dalam keluarga, pengadilan, peperangan dan lain-lain.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Yayah Yarotul Salamah, *Mediasi Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Agama*,...31

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*.,151

<sup>23</sup> Hartawati, *Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi (Sebuah Resolusi Konflik Keluarga)*, 12.

Pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya mediator yang bertugas sebagai pihak ketiga yang diharapkan untuk dapat menyelesaikan sengketa diantara kedua belah pihak biasanya mediator hanya menganggap sebagai formalitas saja untuk menemui kedua belah pihak secara terpisah untuk menanyakan ada kemungkinan damai atau tidak. Apabila kedua belah pihak yang bersengketa menjawab tidak dapat berdamai atau tidak dapat dimediasi maka mediator menetapkan proses mediasi gagal dan kemudian dilaporkan kepada majelis hakim bahwa proses mediasi gagal dan majelis hakim menetapkan amar putusan yang termuat didalam akta cerai.<sup>24</sup>

*Hakamain* atau mediator memiliki tugas untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa karena mediator memiliki peran dalam menentukan suatu proses mediasi. Gagal atau tidaknya juga sangat ditentukan oleh peran yang dikemukakan mediator. Karenanya mediator berperan aktif dalam mempertemukan sejumlah pertemuan antar para pihak.<sup>25</sup>

Dalam memimpin pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak, mediator berperan mendampingi, mengarahkan serta membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah, karena melalui komunikasi yang terbangun akan memudahkan proses mediasi selanjutnya. Pada peran ini mediator harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun, lembut, dan tidak menyinggung para pihak, sehingga para pihak terkesan rileks dalam berkomunikasi satu sama lain.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Muammar, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Palangka Raya, 31 Maret 2023, Pukul 08.00 WIB.

<sup>25</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat&Hukum Nasional...*77

<sup>26</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional...*78

Mediator bertugas membantu para pihak bersengketa untuk mencari sebuah kesepakatan. Keikutsertaan seorang mediator dalam proses perundingan adalah membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa.

Tugas mediator di antara lain adalah mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. mediator juga wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.

Mediator bertugas membantu para pihak bersengketa untuk mencari sebuah kesepakatan. Keikutsertaan seorang mediator dalam proses perundingan adalah membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa. Maksud dari istilah 'membantu', istilah ini diuraikan agar diperoleh sebuah pemahaman. Pemahaman ini dapat diperoleh melewati penjelasan tentang peran dan fungsi mediator.

Pada pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam menjalankan fungsinya mediator diuraikan sebagai berikut:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan maksud, tujuan dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)
- f. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagenda pembahasan berdasarkan skala prioritas;

- j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk;
- k. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
- l. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
- m. Bekerja sama mencapai penyelesaian;
- n. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- o. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- p. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- q. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Peran mediator sebagai pihak ketiga orang yang berusaha menengahi permasalahan yang tengah dihadapi oleh dua pihak. Makna dari kata berada di tengah menunjukkan bahwa posisi mediator ialah netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan. Mediator dituntut mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil sehingga menumbuhkan kepercayaan dari diri para pihak yang bersengketa.

Dalam mediasi cerai gugat peran mediator sangat penting untuk menengahi permasalahan pihak yang berselisih yakni suami dan istri. Peran mediator dikatakan penting karena di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pasal 14 yakni menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.<sup>27</sup>

Pada kenyataan di Pengadilan Agama Palangka Raya sebagaimana jawaban informan kedua bahwa salah satu faktor kegagalan mediasi cerai gugat adalah mediator tidak benar-benar melakukan mediasi dan hanya menganggap

---

<sup>27</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14



mediasi sebagai formalitas karena orang yang mendaftarkan perkara khususnya perkara perceraian mereka memang ingin cerai sekali pun dimediasi<sup>28</sup>.

Seharusnya mediator dapat mendorong para pihak bersikap aktif untuk berperan dalam mediasi untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Peran mediator disini dapat menjalankan peran sebagai pihak yang mendorong para pihak untuk membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan penyelesaian.

Dalam menjalankan peran mediator sebagai pihak ketiga yang netral membantu kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun korelasi dan komunikasi positif, sehingga mediator berupaya memahami keinginan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pembebasan keinginan tersebut.<sup>29</sup>

#### **b. Salah satu pihak tidak beriktikad baik serta akibat hukum**

Para pihak atau kuasa hukum wajib melewati mediasi dengan itikad baik. Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan jika:

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;
- b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;

---

<sup>28</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

<sup>29</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, 78.

- d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau
- e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Akibat hukum yang ditimbulkan para pihak atau salah satu pihak tidak beritikad baik diterangkan pada pasal 22 ayat (1) sampai ayat (5) bahwa, apabila yang dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik diwajibkan untuk membayar biaya proses mediasi. Kemudian mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik kepada hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakan mediasi. Setelah itu hakim pemeriksa perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembiayaan biaya mediasi dan biaya perkara. Biaya mediasi dimaksudkan sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.<sup>30</sup>

Pada pasal 23 ayat (1) sampai (8) juga menerangkan akibat hukum pihak yang tidak beritikad baik yaitu tergugat bahwa tergugat dinyatakan tidak beritikad baik dikenakan kewajiban pembayaran biaya mediasi. Biaya mediasi merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam

---

<sup>30</sup> Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 215.

hal perkara lingkungan Pengadilan Agama tergugat jika dimenangkan dalam putusan amar putusan menyatakan bahwa biaya mediasi dihukumkan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah. Selanjutnya pembayaran biaya mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa tanpa penghukuman biaya mediasi.<sup>31</sup>

Informan kedua menyatakan bahwa di Pengadilan Agama Palangka Raya pihak atau salah satu pihak tidak beritikad baik maka tergugat dinyatakan tidak beritikad baik dan tergugat di rekomendasikan oleh mediator dibebankan untuk membayar biaya mediasi jika ada biayanya.

Menurut penulis mengenai itikad baik serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh para pihak atau salah satu pihak yang tidak beritikad baik adalah para pihak yang telah dipanggil secara patut atau sengaja tidak menghadiri proses mediasi, tidak menanggapi resume perkara dan tidak menandatangani kesepakatan yang telah disepakati antar kedua belah pihak tanpa alasan yang sah.

#### **d. Sarana dan Fasilitas**

Sebagai yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan mediasi pada Pasal 11 yakni:

- (1) Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak

---

<sup>31</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 23 ayat (1)

- (2) Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.
- (3) Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan.
- (4) Penggunaan ruang Mediasi Pengadilan untuk Mediasi tidak dikenakan biaya.

Tempat melaksanakan proses mediasi jelas harus memiliki sarana dan fasilitas untuk membantu efektifitas serta kenyamanan terhadap proses mediasi. Adanya ruangan khusus yang nyaman untuk mediasi adalah faktor penting yang bisa mendukung terlaksananya proses mediasi selain faktor kerahasiaan. Perasaan nyaman bagi para pihak juga harus dijaga serta diperhatikan. Dikarenakan perasaan nyaman dibentuk oleh keadaan tempat dimana proses mediasi dilaksanakan yang akan mempengaruhi sifat keterbukaan para pihak dalam mengungkap permasalahannya dan komunikasi satu dengan yang lain. Para pihak tidak perlu khawatir permasalahannya akan didengar oleh orang lain yang tidak terkait dengan perselisihan mereka, sehingga tidak akan diketahui oleh umum.<sup>32</sup>

Informan kedua mengemukakan faktor lain dari kegagalan mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya adalah tempat, seharusnya hakim mediator tempatnya dikantor tidak diperkenankan diluar, karena suasana Pengadilan Agama identik dengan perceraian. Oleh sebab itu Pengadilan Agama Palangka Raya saat ini sedikit demi sedikit melengkapi dan memberikan fasilitas

---

<sup>32</sup> Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa...*, 228

atau sarana untuk menunjang pelaksanaan proses mediasi pada Pengadilan Agama Palangka Raya.<sup>33</sup>

e. Permasalahan kedua belah pihak

Upaya keras dilakukan oleh mediator untuk mendamaikan para pihak yang sangat sulit untuk mencapai perdamaian jika permasalahan yang dibawa ke pengadilan itu adalah permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, ketidakcocokan dalam berumah tangga, kurang memberikan nafkah serta permasalahan cinta sebagaimana penulis mewawancarai pihak bercerai di Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 2017-2021 mengungkapkan bahwa penyebab istri menggugat cerai suami karena permasalahan sebagai berikut:

1) Kekerasan dalam rumah tangga

Permasalahan rumah tangga tergolong masalah hak asasi manusia, di dalam hukum positif memang tidak mengatur secara spesifik tentang bentuk perlindungan dan pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga adapun bentuk-bentuk perbuatan kekerasan seperti pemukulan, penyiksaan, pemerasan antar manusia yang dianggap sebagai kejahatan<sup>34</sup>.

Permasalahan yang berkepanjangan antara suami istri terkadang menimbulkan kekerasan yang biasanya dilakukan oleh suami kepada istri yang berpengaruh buruk pada fisik maupun psikis sehingga membuat istri tidak kuat

---

<sup>33</sup> Muammar, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Palangka Raya, 31 Maret 2023, Pukul 08.00 WIB.

<sup>34</sup> Oktir Nebi, Yudi Anton Rikmadani, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Perlindungan Hukum...*, 20

untuk melanjutkan pernikahannya dan lebih memilih membawa permasalahannya ke pengadilan.

Adapun menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga (PKDRT) yang menyebutkan bahwa: “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berkaitan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

## 2) Ketidakkcocokan dalam hubungan berumah tangga

Salah satu penyebab perceraian yang ditimbulkan dari kegagalan mediasi adalah suami kurang peduli terhadap kesalahan kecil isterinya, tidak memprioritaskan hak isteri tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan istri pada saat akad nikah.<sup>35</sup>

## **2. Faktor Keberhasilan Cerai gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2017-2021**

Penulis memberikan catatan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya setelah melakukan wawancara terhadap hakim mediator dan pihak berperkara yakni sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Mahmud Nabil, *Problematika Rumah Tangga & Kunci Penyelesaian* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 134.

a. Berhasil seluruhnya

Semua tuntutan asesor seperti nafkah madiyah, mut'ah, dan hadanah berhasil di damaikan dan perkara cerai dan terbitnya akta perdamaian serta dicabut perkara.

1. Nafkah madiyah

Nafkah madiyah adalah suatu hal yang merupakan kewajiban seorang suami yang tidak dilakukan pada masa pernikahan atau masa lampau. Dalam hal ini dilakukan oleh seorang suami kepada istri dan anaknya yang seharusnya diberi nafkah pada masa pernikahan tetapi hingga akhir pernikahannya masih belum terbayarkan dengan kata lain nafkah madiyah bisa dikatakan sebagai nafkah terutang<sup>36</sup>.

Nafkah madiyah merupakan nafkah terutang atas istri yang tidak dipenuhi oleh suami. Jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah terutang bahwa nafkah berubah menjadi hutang apabila suami menolak untuk melaksanakan. Nafkah madiyah pada umumnya merupakan tanggung jawab suami kepada istri yang telah dilalaikan.<sup>37</sup>

Menurut normatif nafkah madiyah merupakan hak istri dan suami wajib untuk membayarnya. Apabila orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah tidak dapat menunaikan kewajiban tersebut, maka yang berhak dapat mengajukan gugatan dan meminta keadilan kepada pengadilan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Sisca Hadi Verawati, Abdul Rachmad Budiono, Rachmi Sulistiyarini

<sup>37</sup> Nuriel Amiriyyah, *Nafkah Madiyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003*, Vol 6 No 1 Tahun 2015., 3

<sup>38</sup> Husni Fuadi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam...*, 51

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 152 yang bunyinya: bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.<sup>39</sup>

## 2. Nafkah Mut'ah

Istilah fiqih mut'ah yakni suatu pemberian oleh suami kepada istri yang dicerainya (cerai talak) agar kiranya hati istri dapat terhibur dan menjadi kenang-kenangan untuk sang istri. Pemberian nafkah dapat berupa uang, barang, pakaian atau perhiasan menyesuaikan keadaan dan kemampuan suami.<sup>40</sup>

Nafkah mut'ah adalah sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istri-istri mereka dengan prinsip yaitu menjaga ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan (menceraikan) dengan kebijakan. Oleh karena itu, sekiranya hubungan perkawinan terpaksa diputuskan, perlakuan baik harus tetap dijaga, hubungan baik dengan mantan istri atau keluarganya sebisa mungkin dipertahankan, di samping melaksanakan pemberian mut'ah dengan ikhlas dan sopan santun tanpa sedikit pun menunjukkan kebencian hati, apalagi penghinaan dan pelecehan.<sup>41</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 ayat (j) Mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia...*, 149

<sup>40</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, 179

<sup>41</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, 2

<sup>42</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, 2



Pasal di atas menunjukkan bahwa mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai kompensasi akan tetapi pemberian tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan suami sendiri. Keharusan memberi mut'ah oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai kompensasi berbeda dengan mut'ah sebagai pengganti mahar apabila istri diceraikan sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar. Akan tetapi diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama mut'ah.

Pernyataan dari pihak bercerai yakni faktor keberhasilan mediasi diantara mereka (suami istri) karena adanya anak jadi hakim mediator memberikan saran untuk rujuk kembali karena adanya anak diantara mereka.

Mut'ah sebagai akibat hukum dari perceraian yakni suatu kepatutan yang diberikan suami kepada istrinya karena sebagai bentuk tanggung jawab dan ganti rugi, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul<sup>43</sup>.

Kewajiban suami membayar mut'ah kepada bekas istri tercantum dalam Q.S. al Baqarah/2:236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.”<sup>44</sup>

Termuat di dalam surah al-Ahzab/33:49

<sup>43</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan..., 179

<sup>44</sup> Al-Qur'an Kemenag

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ

عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيعًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”<sup>45</sup>

Kemudian dalam Pasal 158 disebutkan bahwa “Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi ba’da al-dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami<sup>46</sup>. Dalam pasal 159 menyebutkan bahwa mut’ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.<sup>47</sup>

Dalam pasal 160 menyebutkan bahwa besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami<sup>48</sup>.

Sebagaimana jawaban informan I yakni hakim mediator mengatakan misalnya pihak penggugat menuntut mut’ah 10 juta tetapi pihak tergugat hanya mampu 2,5 juta bisa menjadi faktor keberhasilan mediasi sebagian tetapi perceraian tidak dapat didamaikan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa nafkah mut’ah dapat diberikan kepada bekas istri dalam perkara cerai gugat apabila pihak penggugat menuntut nafkah mut’ah dalam perceraian pada saat mediasi.

### 3. Nafkah Iddah

---

<sup>45</sup> Al-Qur’an Kemenag

<sup>46</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia..., 152

<sup>47</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia..., 152

<sup>48</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia..., 152

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) nafkah iddah termuat dalam pasal 149 huruf b yaitu: memberi nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Pada pasal 149 KHI menyatakan bahwa dalam perkara cerai gugat pada umumnya hakim tidak menghukum suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah.

#### 4. Harta Bersama

Harta gono-gini adalah harta benda yang dihasilkan oleh suami istri selama masa perkawinan mereka. Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah setelah tahun 1974 diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>49</sup>.

Pembagian harta gono-gini harusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan yang mana yang merupakan hak suami dan mana hak isteri. Menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa cara mendapatkan harta bersama, sebagai berikut:

- a. Pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam "posita" (alasan mengajukan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam petitum (gugatan)

---

<sup>49</sup> Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia* (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat), Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2015, 85

- b. Pembagian harta bersama diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama.

Bagi yang beragama Islam gugatan atas harta bersama diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal isteri. Ketentuan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 97 dan selayaknya dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dengan cara membagi rata, masing-masing (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta gono gini. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewenangan mengadili sengketa harta bersama bagi orang yang beragama Islam mulanya merupakan sesuatu hal yang dipermasalahkan. Hal ini disebabkan karena Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang tersebut tidak menunjuk secara tegas bahwa sengketa harta bersama bagi orang yang beragama Islam diselesaikan melalui Peradilan Agama.

#### 5. Hadanah

Bilamana terjadi perceraian baik dengan jalan talak, khulu', fasakh sedangkan keduanya mempunyai anak yang semuanya kurang dari 7 tahun maka ibunya yang memelihara dan mengasuhnya selama ibunya belum bersuami dengan laki-laki lain. Namun apabila anak tersebut sudah mencapai umur 7 tahun anak tersebut yang menentukan apakah dia ikut ibunya atau ayahnya.

Menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, bilamana terjadi perceraian, maka orang yang paling berhak mengasuh dan memelihara anak-anaknya adalah ibunya yang secara emosional lebih sabar dibandingkan ayahnya. Namun dalam hadhanah, Agama Islam memberikan syarat-syarat kepada pengasuh yaitu :

berakal, baligh, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang diasuh, dapat dipercaya dan juga harus beragama Islam/ seaqidah dengan sang anak.

Menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, bilamana terjadi perceraian, maka orang yang paling berhak mengasuh dan memelihara anak-anaknya adalah ibunya yang secara emosional lebih sabar dibandingkan ayahnya. Namun dalam hadhanah, Agama Islam memberikan syarat-syarat kepada pengasuh yaitu : berakal, baligh, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang diasuh, dapat dipercaya dan juga harus beragama Islam/ seaqidah dengan sang anak.